



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG TAHUN 2020 - 2024

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga dalam pencegahan dan penanganan diperlukan langkah konkret dan komprehensif yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain.

TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang memiliki dampak kerugian yang dialami oleh korban yang tidak hanya secara fisik berupa gangguan kesehatan, disabilitas, kematian, terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV-AIDS)*, dan infeksi menular seksual, tetapi juga gangguan mental dan trauma berat. Dampak tersebut berpotensi mengakibatkan penyakit sosial yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, TPPO juga berdampak pada reputasi negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warganya. Semakin banyak peristiwa dan korban TPPO, maka negara dianggap gagal melindungi hak asasi warganya.

Fakta . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Fakta tercatat korban terbanyak dari TPPO adalah kelompok rentan, antara lain perempuan, anak, pekerja migran, termasuk anak buah kapal/ sektor kelautan/ sektor perikanan/ sektor maritim. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bersama, terutama mengingat mayoritas korban perdagangan orang di Indonesia adalah pekerja migran perempuan yang mayoritas bekerja pada sektor rentan, yakni sektor domestik.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan fakta lapangan dalam pemberantasan TPPO, terdapat kebutuhan untuk memiliki kerja sama internasional yang kuat dengan pendekatan regional yang komprehensif untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, pada semua bentuk eksploitasi baik seksual, pelacuran, perbudakan, kerja paksa, perburuhan, maupun transplantasi organ. Begitu juga dengan kerja sama antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta dukungan dari internasional dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada modus operandi TPPO. Sejumlah awak kapal menjadi korban perdagangan orang dan muncul varian modus operandi baru yang menggunakan teknologi informasi sebagai basis mekanisme kejahatan, seperti perekrutan *online* penempatan pekerja migran perorangan dan prostitusi yang memungkinkan pelaku menjerat korban secara lintas negara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kasus-kasus TPPO kini telah menjangkau dan melibatkan berbagai pihak dari perdesaan, perkotaan, sampai antarnegara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu disusun dan diimplementasikan kebijakan, program, serta kegiatan dalam bentuk RAN PPTPPO untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah pemberantasan TPPO.

1.2. Kondisi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

1.2. Kondisi Pencegahan dan Penanganan TPPO di Indonesia

Pencegahan TPPO pada periode tahun 2015-2019 mencatat beberapa capaian, antara lain telah terbentuk 32 (tiga puluh dua) Gugus Tugas Provinsi dan 245 (dua ratus empat puluh lima) Gugus Tugas Kabupaten/Kota. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui tim kampanye anti perdagangan orang yang terbentuk hingga tingkat desa. Pemerintah daerah juga ikut melibatkan masyarakat luas dalam pencegahan TPPO melalui *community watch* di 24 (dua puluh empat) provinsi, mencakup 52 (lima puluh dua) kabupaten/kota dan 501 (lima ratus satu) desa dengan 2.712 (dua ribu tujuh ratus dua belas) agen perubahan. Selain itu, desa/kelurahan ikut mendorong pembentukan 41 (empat puluh satu) Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dan 139 (seratus tiga puluh sembilan) Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk penguatan pencegahan TPPO di lapisan akar rumput.

Penegakan hukum terhadap para pelaku individual dan korporasi yang terlibat dalam TPPO mengalami kemajuan. Para penyidik dan penuntut umum telah menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perkara TPPO berhasil dibongkar dan para pelaku berhasil dijerat. Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat selama tahun 2015-2019, Kepolisian Daerah dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia menerima 554 (lima ratus lima puluh empat) laporan. Dari laporan tersebut terdapat jumlah korban sebanyak 2.648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) orang terdiri atas perempuan dewasa berjumlah 2.047 (dua ribu empat puluh tujuh) orang dengan persentase sebesar 77,3% (tujuh puluh tujuh koma tiga persen), anak perempuan berjumlah 272 (dua ratus tujuh puluh dua) orang dengan persentase sebesar 10,27% (sepuluh koma dua tujuh persen), laki-laki dewasa berjumlah 318 (tiga ratus delapan belas) orang dengan persentase sebesar 12,01% (dua belas koma nol satu persen), dan anak laki-laki berjumlah 11 (sebelas) orang dengan persentase sebesar 0,42%

(nol . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

(nol koma empat dua persen). Proses penuntutan TPPO oleh kejaksaan tinggi dan kejaksaan agung pada periode tahun 2015-2019 memiliki total 413 (empat ratus tiga belas) perkara, dengan rincian, tahun 2015 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) perkara dengan persentase sebesar 16,71% (enam belas koma tujuh satu persen), tahun 2016 sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) perkara dengan persentase sebesar 35,59% (tiga puluh lima koma lima sembilan persen), tahun 2017 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) perkara dengan persentase sebesar 18,74% (delapan belas koma tujuh empat persen), tahun 2018 sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) perkara dengan persentase sebesar 23,73% (dua puluh tiga koma tujuh tiga persen), dan tahun 2019 sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara dengan persentase sebesar 5,33% (lima koma tiga tiga persen). Sementara, Mahkamah Agung berhasil menangani 21 (dua puluh satu) perkara kasasi TPPO, yaitu 18 (delapan belas) perkara dengan persentase sebesar 86% (delapan puluh enam persen) sudah putus dan 3 (tiga) perkara dengan persentase sebesar 14% (empat belas persen) belum putus. Sebanyak 10 (sepuluh) perkara dengan persentase sebesar 55% (lima puluh lima persen) diputus dengan status yang ditolak, 3 (tiga) perkara dengan persentase sebesar 17% (tujuh belas persen) dikabulkan, serta 5 (lima) perkara dengan persentase sebesar 28% (dua puluh delapan persen) tolak perbaikan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat dalam penanganan saksi dan korban TPPO dalam periode tahun 2015-2019 dengan memberikan layanan perlindungan kepada 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) orang saksi dan/atau korban TPPO, yang terdiri atas perempuan dewasa berjumlah 669 (enam ratus enam puluh sembilan) orang dengan persentase sebesar 57,4% (lima puluh tujuh koma empat persen), anak perempuan berjumlah 112 (seratus dua belas) orang dengan persentase sebesar 9,6% (sembilan koma enam persen), laki-laki dewasa berjumlah 352 (tiga ratus lima puluh dua) orang dengan persentase sebesar 30,2% (tiga puluh koma dua persen), dan anak laki-laki berjumlah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

32 (tiga puluh dua) orang dengan persentase sebesar 2,7% (dua koma tujuh persen). Layanan/program perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meliputi dukungan pemenuhan hak prosedural, pemberian bantuan medis, pelaksanaan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta fasilitasi restitusi, yaitu ganti kerugian kepada korban TPPO yang diberikan oleh pelaku.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berupaya untuk melakukan penanganan terhadap korban TPPO. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan korban TPPO, sampai dengan tahun 2019 terdapat 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mampu tatalaksana Kekerasan Terhadap Perempuan/Anak (KTP/A), 320 (tiga ratus dua puluh) Rumah Sakit mampu tatalaksana KTP/A, 71 (tujuh puluh satu) rumah sakit yang memiliki Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat Krisis Terpadu (PKT), dan 33 (tiga puluh tiga) rumah sakit jiwa. Di samping itu, telah ditetapkan 24 (dua puluh empat) rumah sakit, 17 (tujuh belas) Kantor Kesehatan Pelabuhan, 1 (satu) Puskesmas rawat inap sebagai pelayanan kesehatan rujukan pekerja migran Indonesia bermasalah dari luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia korban TPPO.

Pada tahun 2019, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memberikan layanan penanganan korban TPPO melalui 29 (dua puluh sembilan) Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan 4 (empat) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) provinsi, 136 (seratus tiga puluh enam) UPTD PPA dan 111 (seratus sebelas) P2TP2A kabupaten/kota, dan 24 (dua puluh empat) Perwakilan Perlindungan Terpadu di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), pelayanan rehabilitasi sosial, pemerintah pusat memiliki 27 (dua puluh tujuh) Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), 40 (empat puluh) Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan 1 (satu) Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW).

Pelayanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pelayanan di rumah perlindungan bagi korban pada RPTC, RPSA, dan RPSW, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, sandang, dan kebutuhan mandi), pelaksanaan *trauma healing* bagi korban, dan pemberian bimbingan keterampilan dan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Pada rumah perlindungan, banyak terdapat tenaga layanan terlatih seperti psikolog, dokter, dan pengacara.

RAN PPTPPO yang melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan TPPO bertujuan untuk memberikan rencana aksi khusus dalam hukum dan kebijakan, serta kewajiban internasional dan regional yang relevan untuk menangani secara efektif tantangan nasional dalam masalah utama yang diidentifikasi, yaitu:

- a. pencegahan TPPO;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. pengembangan norma hukum;
- e. penegakan hukum; dan
- f. koordinasi dan kerja sama.

Memperhatikan hal tersebut di atas, pencegahan dan penanganan TPPO membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

**2.1. Arah Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang**

Arah kebijakan RAN PPTPPO didasarkan pada arah dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dalam rangka melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal adalah memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan, antara lain melalui:

- a. penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi;
- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang TPPO;
- c. peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dan penyelenggara pemerintahan tentang TPPO;
- d. penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan;
- e. pengembangan sistem data terpadu TPPO;
- f. pengembangan sistem layanan terpadu penanganan TPPO;
- g. penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga bantuan hukum; dan
- h. pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan TPPO.

RPJMN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

RPJMN Tahun 2020-2024 menargetkan:

- a. Indeks Keberfungsian Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang meningkat dari 0,34 (data dasar tahun 2019) menjadi 0,41 (tahun 2024);
- b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 90,06 (tahun 2020) menjadi 91,24-91,54 (tahun 2024); dan
- c. prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir terus menurun dari 9,4 persen (Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional/SPHPN tahun 2016) dan 8,7 persen (SPHPN tahun 2021).

Pada tingkat regional, RAN PPTPPO disinergikan dengan Rencana Aksi ASEAN Tahun 2015 tentang Melawan Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (*2015 ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*), yang melengkapi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia (*ASEAN Convention Against Trafficking In Persons/ACTIP*) yang telah diratifikasi oleh seluruh anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Rencana Aksi ASEAN bertujuan untuk memberikan arahan terhadap rencana aksi spesifik di tingkat domestik negara anggota ASEAN untuk secara efektif mengatasi tantangan regional melalui 4 (empat) pilar utama yaitu: (1) pencegahan, (2) perlindungan korban, (3) penegakan hukum dan penuntutan atas kejahatan, dan (4) kerja sama dan koordinasi regional serta internasional.

RAN PPTPPO ini sejalan dengan Rencana Aksi ASEAN Tahun 2015 yang juga menegaskan akan prinsip persamaan hak dan martabat manusia yang melekat pada perempuan dan laki-laki, serta hak-hak anak, sebagaimana tercermin pada instrumen internasional dan regional terkait. Serta, pentingnya kerja sama internasional yang kuat dan pendekatan regional untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan orang.

2.2. Strategi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2.2. Strategi

RAN PPTPPO yang dilaksanakan oleh gugus tugas terdiri dari 6 (enam) strategi, yaitu:

- a. peningkatan upaya pencegahan TPPO;
- b. penguatan rehabilitasi kesehatan;
- c. penguatan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. penguatan pengembangan norma hukum;
- e. penguatan penegakan hukum; dan
- f. peningkatan koordinasi dan kerja sama.

Secara rinci, strategi ini diuraikan dalam matriks RAN PPTPPO yang memuat tantangan, sasaran strategi, indikator, aksi pencegahan dan penanganan TPPO, capaian, target, dan penanggung jawab.

2.3. Matriks . . .